



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BENUO TAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka belum memuat secara jelas ketentuan mengenai perubahan nama dari Perusahaan Umum Daerah Penajam Paser Utara yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka dalam menjalankan usahanya, perlu melakukan perubahan ketentuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
dan  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BENUO TAKA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
  3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
  6. Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka yang selanjutnya disebut Perumda Benuo Taka adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
  7. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
  8. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah
  9. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perumda Benuo Taka.
- (2) Perumda Benuo Taka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

- (3) Perumda Benuo Taka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbentuk Badan Hukum yang berhak melaksanakan usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasak 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3A

Dengan Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) seluruh kekayaan, hutang, modal, hak, kewajiban, usaha perusahaan, organ perusahaan, pegawai, izin operasi dan izin lainnya seluruh atribut serta visi dan misi atas nama Perusahaan Daerah Benuo Taka wajib dibaca sebagai atas nama Perumda Benuo Taka.

4. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IVA yang berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IVA

#### SUMBER MODAL

#### Pasal 6A

Sumber modal BUMD terdiri atas:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

5. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7A

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Penambahan Modal kepada Perumda Benuo Taka yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Penambahan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
    - a. pengembangan usaha;
    - b. penguatan struktur permodalan; dan
    - c. penugasan Pemerintah Daerah.
  - (3) Penugasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Benuo Taka.
  - (4) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan BAB VI diubah sehingga BAB VI berbunyi sebagai berikut:

## BAB VI

### ORGAN PERUMDA BENUO TAKA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 8

Organ Perumda Benuo Taka terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

#### Bagian Kedua

##### Dewan Pengawas

#### Paragraf 1

##### Pengangkatan Dewan pengawas

#### Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas diangkat dengan keputusan Bupati.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kalangan professional sesuai dengan bidang usaha Perumda Benuo Taka.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memiliki pengetahuan manajemen Perumda Benuo Taka;

- c. bertempat tinggal di tempat kedudukan Perumda Benuo Taka;
- d. tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan kepentingan daerah dan/atau Negara;
- e. lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilaksanakan oleh lembaga independent dan profesional yang ditunjuk oleh Bupati;
- f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
- g. tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Dewan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

#### Paragraf 2

#### Jumlah Anggota Dewan Pengawas

#### Pasal 10

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya ditetapkan oleh Bupati sebagai Ketua merangkap anggota, serta seorang Sekretaris merangkap anggota.

#### Paragraf 3

#### Masa Jabatan Dewan Pengawas

#### Pasal 11

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas untuk yang kedua kalinya dilakukan apabila:
  - a. mampu mengawasi Perumda Benuo Taka sesuai dengan program kerja;
  - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perumda Benuo Taka mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya; dan
  - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

#### Paragraf 4

#### Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

#### Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
  - a. mengawasi kegiatan operasional Perumda Benuo Taka;
  - b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;

- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan Perumda Benuo Taka;
  - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
  - f. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
  - g. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perumda Benuo Taka.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

### Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai wewenang untuk:

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- b. memeriksa Direksi yang diduga melakukan perbuatan atau tindakan yang akan merugikan Perumda Benuo Taka;
- c. membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) bersama Direksi atas persetujuan KPM;
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan; dan
- e. menetapkan keanggotaan Sekretariat Dewan Pengawas.

### Bagian Ketiga

#### Direksi

#### Paragraf 1

#### Pengangkatan

#### Pasal 14

- (1) Bupati berwenang untuk menetapkan dan mengangkat Direksi.
- (2) Rekrutmen calon Direksi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terbuka, jujur dan objektif.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan seleksi dengan menggunakan lembaga independen yang profesional dan kredibel.
- (4) Lembaga yang ditunjuk untuk melakukan seleksi berkewajiban menyampaikan hasil seleksi Calon Direksi terbaik sebanyak 2 (dua) kali jumlah Direksi yang dibutuhkan kepada Bupati, untuk selanjutnya ditetapkan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.

Pasal 15

- (1) Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) orang Direktur.
  - (2) Pemilihan Direksi diutamakan dari kalangan swasta atas usul Dewan Pengawas.
  - (3) Dalam hal calon Direksi bukan berasal dari kalangan swasta tetapi dari pegawai negeri sipil, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
  - (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - b. sehat jasmani dan rohani;
    - c. berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1);
    - d. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalam mengelola perusahaan, sesuai dengan bidang keahliannya, dan dibuktikan dengan surat keterangan (*Referensi*) dari perusahaan tempat bekerja sebelumnya;
    - e. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
    - f. wajib mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*);
    - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Direksi atau dengan anggota Dewan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
    - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan anggota Direksi, diatur dengan peraturan Bupati.

Paragraf 2

Masa Jabatan

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.



- (2) Pengangkatan Direksi untuk kedua kalinya pada masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Direksi terbukti mampu menunjukkan kinerja baik dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati atas usulan Dewan Pengawas.
- (3) Kinerja baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Terpenuhinya target bisnis perumda;
  - b. Hasil audit terhadap pengelolaan keuangan dan asset perumda bernilai sehat; dan
  - c. Meningkatnya laba perusahaan minimal 15% dari realisasi laba per tahun sejak diangkat menjadi Direksi.
- (4) Direksi yang diangkat untuk kedua kalinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan sebagai Direksi.
- (5) Direktur Utama wajib menandatangani fakta integritas di hadapan Bupati.

### Paragraf 3

#### Pemberhentian Direksi

#### Pasal 17

- (1) Anggota Direksi berhenti, karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/ atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Paragraf 4

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 18

- (1) Direksi mempunyai tugas:
  - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda;
  - b. menyusun dan merencanakan rencana kerja 4 (empat) tahunan dan tahunan Perumda kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
  - c. melakukan perubahan terhadap rencana kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
  - d. melaksanakan pembinaan pegawai;
  - e. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda;
  - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - g. mewakili Perumda baik di dalam dan di luar Pengadilan; dan
  - h. menyampaikan laporan secara berkala pada setiap bulannya mengenai seluruh kegiatan neraca dan penghitungan laba/keuntungan kepada Dewan Pengawas yang ditembuskan kepada Bupati.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 19

Direksi mempunyai wewenang untuk:

- a. menyusun rencana, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis (*corporate plan*) 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh KPM melalui usulan Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis (*bussines plan*) dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*corporate plan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) bulan sejak dilantik; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan.

8. Diantara Bab VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21A

- (1) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, kegiatan usaha pengelolaan migas dan pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah lainnya berdasarkan penugasan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pada saat peraturan bupati tentang penugasan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan maka, kegiatan pengelolaan migas dan pertambangan tidak lagi menjadi kegiatan Perumda Benuo Taka kecuali Peraturan Bupati mengenai penugasan tersebut dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 27 Januari 2020  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 30 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 113/9/2020.